

Pelanggaran HAM dan Pendekatan Keamanan di Balik Presidensi G20 Indonesia

A. Pendahuluan

Komisi orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) menyoroti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali. Di balik megahnya penyelenggaraan event dan Presidensi G20 Indonesia tersebut, kami melihat sudut pandang berbeda. KontraS melihat ada pertentangan di satu sisi Indonesia ingin agar menjaga namanya baik di kancah internasional di sisi lain pemberangusan demokrasi terus dilakukan dengan melakukan represi terhadap masyarakat sipil yang hendak berpendapat di muka umum. Hal ini tentu memperburuk citra dan indikator demokrasi di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir tak kunjung membaik.

KontraS melihat ada tindakan pengamanan berlebihan aparat keamanan pada penyelenggaraan Group of twenty (G20) di Bali. Dari aspek sipil, kami mengkaji implementasi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia terkait Pertanggung Jawaban Keamanan oleh Panglima TNI, Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara yang dalam implementasinya memperlihatkan pengamanan yang berlebihan (*excessive use of force*) yang berdampak pada penyempitan aspek sipil. Bukan hanya aparat keamanan, implementasi Pertanggungjawaban Keamanan tersebut juga melibatkan kelompok Ormas ikut serta melakukan pengamanan dan membatasi hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi dengan ikut melakukan intimidasi dan menghalangi bentuk kritik. KontraS mencatat bentuk-bentuk penyempitan ruang-ruang sipil yang terjadi selama KTT G20 seperti tindakan Intimidasi hingga Serangan Digital.

Lebih lanjut, KontraS telah menyusun pola-pola intimidasi yang dilakukan penanggung jawab keamanan, penyempitan ruang-ruang sipil saat konferensi berlangsung dan tindakan-tindakan pengamanan berlebihan selama KTT G20 di Bali. Adapun berbagai uraian argumentasi lebih lanjut dijelaskan di bawah sebagaimana berikut.

B. Melihat Pola Intimidasi Melalui Pengerahan Pam Swakarsa

Sepanjang perhelatan G20, Tindakan penyempitan ruang-ruang sipil yang masif dilakukan dengan dalih menjaga situasi kondusif dan protokoler aparat keamanan untuk menjaga citra penyelenggaraan agenda Internasional di mata dunia. Namun, kami menilai pengamanan tersebut berlebihan karena berdampak pada praktik pembungkaman terhadap masyarakat. Kami melihat pola intimidasi diterima oleh masyarakat sipil tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan namun juga oleh keamanan tradisional lokal desa seperti Pecalang, hingga Kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas). Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Ormas berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia melalui pembatasan ruang-ruang sipil melalui intimidasi terhadap kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul.

Pasca diterbitkannya Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 tindakan intimidasi menjadi yang tertinggi dilakukan oleh Pam Swakarsa dengan 9 kasus dilanjutkan dengan tindakan pembubaran paksa, pelarangan dan bentrokan. Berdasarkan catatan KontraS, dalam kurun waktu tahun 2020 - 2022, ditemukan sebanyak 14 kasus terdata keterlibatan instrumen pengamanan non kepolisian seperti halnya pecalang, kelompok ormas, dan lainnya.


Isu Papua juga menjadi isu dominan tindakan represif yang dilakukan oleh Pam Swakarsa pada tahun 2020-2022 dengan 10 kasus intimidasi. Adapun tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pam Swakarsa adalah tindakan yang tidak berdasar dan berlandan hukum yang sah.

Data Monitoring Tindakan Intimidasi Pam Swakarsa Tahun 2020-2022




Data Sumber Monitoring KontraS Tahun 2020-2022

Bentuk-bentuk Tindakan Intimidasi dan dan Jumlah Represi yang di Lakukan Pam Swakarsa Tahun 2020-2022



Data Sumber Monitoring KontraS Tahun 2020-2022

Kondisi Korban Tindakan Intimidasi dan Represi Pam Swakarsa Tahun 2020-2022



Data Sumber Monitoring KontraS Tahun 2020-2022

Keterlibatan Ormas dalam melakukan pengamanan dan intimidasi kepada masyarakat sipil yang anehnya dibiarkan oleh kepolisian memperlihatkan dugaan kuat terkait kebijakan Kapolri yang mengakomodir masyarakat (termasuk didalamnya Ormas) dalam melakukan tugas keamanan. Pola intimidasi yang dilakukan oleh Ormas pada KTT G20 secara jelas berkaitan dengan pembentukan Peraturan Pam Swakarsa melalui Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 yang rawan ancaman konflik horizontal, tindakan represif, serta pengerahan masa.

Menurut catatan KontraS, meskipun Perpol ditujukan guna mengatur bentuk-bentuk pengamanan dari masyarakat yang sudah eksis dalam tatanan masyarakat, namun beberapa bunyi pasal dalam Perpol Pam Swakarsa memberi celah konflik horizontal tanpa konsekuensi hukum. Beberapa catatan dibawah menjelaskan keterkaitan dan pola-pola intimidasi kepada masyarakat sipil selama berlangsungnya KTT G20 oleh Aparat keamanan dan Ormas.

Selama KTT G20 berlangsung, tercatat beberapa intimidasi yang rawan konflik horizontal terjadi diantaranya yang banyak dialami oleh aktivis lingkungan di beberapa tempat, antara lain sebagai berikut;

1. Intimidasi terhadap Tim Pesepeda “*Chasing the Shadow*”

Pada hari Senin (11/8), intimidasi dialami oleh tim pesepeda *Chasing the Shadow* yang ingin melakukan kampanye selama Konvensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 oleh sekelompok yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Probolinggo.¹ Intimidasi sekelompok masyarakat tersebut terjadi kepada salah satu tim pesepeda yang dipaksa membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai agar tidak melanjutkan perjalanan dan tidak melakukan kampanye apapun selama KTT G20 di Bali.

¹ Greenpace Indonesia “Pernyataan Sikap Penghadangan Tim Pesepeda Chasing the Shadow” <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55688/pernyataan-sikap-penghadangan-tim-pesepeda-chasing-the-shadow/>

2. Pembubaran Paksa terhadap Pengurus YLBHI-LBH

Pembubaran paksa juga dialami Pengurus YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan Pimpinan 18 (delapan belas) LBH (Lembaga Bantuan Hukum) kantor saat sedang menjalankan rapat internal di Sanur, Bali (12/11).² Anggota kepolisian yang tidak berseragam bersama dengan petugas desa dan sejumlah orang yang mengaku pecalang, melakukan intimidasi dengan memaksa Pengurus YLBHI untuk menghentikan acara, meminta secara paksa KTP hingga hendak melakukan penggeledahan yang disertai memeriksa seluruh gawai (laptop dan handphone) milik peserta rapat.

3. Tindakan Kekerasan terhadap Massa Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali

Rabu (16/11), Massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bali juga mengalami penghadangan dan tindakan kekerasan oleh Ormas dan Aparat Keamanan saat berunjuk rasa untuk menolak KTT G20 di Bali.³ Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan AMP diarahkan menuju Konsulat Amerika di Bali dihadang Ormas Reaksioner, pecalang dan aparat desa Banjar Renon ketika massa aksi sedang memegang poster dengan melakukan represi dan meneriaki massa aksi. Tindakan represi yang dialami Mahasiswa Papua menambah rentetan intimidasi disertai kekerasan yang dialami oleh massa aksi yang dilakukan dengan pola yang sama yaitu menggunakan pengerahan massa Ormas. Penyampaian pendapat adalah Hak fundamental yang dimiliki individu maupun kelompok termasuk juga oleh Mahasiswa Papua yang berkepentingan menyuarakan hak dan tujuannya kepada pemimpin negara-negara G20.

4. Pembungkaman dan Intimidasi terhadap Mahasiswa

Selain dialami oleh Aktivis Lingkungan dan Organisasi Masyarakat, pada KTT G20 juga terjadi rangkaian intimidasi di ruang-ruang kampus yang seharusnya menjadi tempat aman mengembangkan ruang kritik pada situasi Hak Asasi Manusia. Pada Senin (14/11), pelaksanaan diskusi oleh beberapa mahasiswa Universitas Udayana atas nama Aliansi Bali Tidak Diam untuk mengkritisi perhelatan G20 dihambat dengan berbagai ragam upaya seperti melalui Instruksi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang meminta pihak keamanan untuk menghentikan diskusi.⁴ Selanjutnya, beberapa masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam kembali mengalami tindakan intimidasi saat melakukan mimbar bebas di depan kampus Universitas Udayana pada Selasa (15/11), mereka dikerumuni beberapa pria berbaju adat dan berpakaian sipil mengaku sebagai masyarakat yang kemudian membawa mahasiswa dan warga sipil tersebut ke Kantor Satpol PP Provinsi Bali dan melakukan penahanan selama beberapa jam.

² YLBHI “Kronologi Lengkap: Intimidasi, ancaman dan Pembubaran Paksa terhadap Advokasi Kemanusiaan di Bali dalam perhelatan G20”

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kronologi-lengkap-intimidasi-ancaman-dan-pembubaran-paksa-terhadap-advokasi-kemanusiaan-di-bali-dalam-perhelatan-g20/> diakses pada 20/11 pukul 4:22 WIB

³ Menolak KTT G20 dan Tuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri di Bali diadang ormas dan aparat <https://jubi.id/tanah-papua/2022/menolak-ktt-g20-dan-tuntut-hak-penentuan-nasib-sendiri-demonstrasi-am-p-di-bali-diadang-ormas-dan-aparat/> diakses pada 19/11 pukul 12:12 WIB

⁴ BEM Udayana, Rilis “Pembubaran Diskusi oleh Pihak Kampus: Kronologi dan Pernyataan Sikap”.

Rangkaian tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Ormas di berbagai daerah dan ruang kampus untuk membungkam kritik terhadap acara KTT G20 yang telah berlangsung menjadi catatan kritis khususnya bagi negara yang seharusnya memberi perlindungan (*Obligation to Protect*) terhadap hak asasi warganya. Bentuk intimidasi kepada serangkaian diskusi dan kampanye lingkungan pada perhelatan KTT G20 dapat menjadi ancaman penyempitan ruang-ruang sipil dan patut dicurigai sebagai bentuk negara melakukan cuci tangan dengan melakukan pengkondisian konflik horizontal dan melakukan pembiaran (*by omission*) intimidasi. Dalam hukum HAM Internasional, Negara ditempatkan sebagai pemangku kewajiban yang salah satunya adalah berperan aktif dan melindungi HAM setiap individu yang ada dalam kuasanya dari segala bentuk pelanggaran HAM seperti tindakan intimidasi dan penyempitan ruang sipil lainnya. Tindakan penyempitan ruang masyarakat sipil yang terjadi selama gelaran KTT G20 dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran HAM oleh negara dengan mengabaikan kewajibannya bertindak secara aktif terkait kewajiban untuk melindungi dan memenuhi HAM.

Kasus-kasus penyempitan terhadap ruang sipil yang semakin signifikan mencerminkan situasi negara yang terlalu paranoia, menggunakan pendekatan keamanan untuk merepresi masyarakat. Penyempitan ruang sipil tersebut juga terlihat dari stagnannya indeks demokrasi Indonesia menurut data Freedom House pada tahun 2022.⁵ Dalam catatan freedom house tersebut mendeskripsikan salah satu indikator stagnannya demokrasi di Indonesia adalah perihal kebebasan berekspresi yang juga mengutip kasus laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan kasus pencemaran nama baik terhadap mantan dan saat ini koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Dalam konteks Internasional, tema kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat juga menjadi rekomendasi mayoritas negara-negara untuk dipenuhi Pemerintah Indonesia pada mekanisme Universal Periodic Review (UPR) cycle 4 (oleh Spanyol, Rumania, Norway dan negara lainnya).

Beberapa tindakan represi tersebut merupakan pelanggaran terkait kebebasan dasar manusia yang berkaitan dengan hak atas rasa aman, hak atas bebas untuk berekspresi dan bebas untuk berpendapat. Hak-hak tersebut dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Terkait keterlibatan Ormas dalam melakukan intimidasi dan pembubaran diskusi dan kaitannya dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa, sejak awal kami menilai Perpol Pam Swakarsa memiliki celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, tindakan represif, serta pengerahan massa secara tidak akuntabel. Peraturan Polri nomor 4 tahun 2020 yang kami maksud memberikan legitimasi terhadap kelompok masyarakat seperti Ormas untuk dapat menjalankan tugas-tugas tertentu di bawah naungan kepolisian. Tanpa pengaturan yang jelas perihal pembatasan kewenangan dan sanksi, membuka ruang pada tindakan sewenang-wenang oleh kelompok masyarakat atau Ormas tersebut. Di sisi lain,

⁵ Freedom House "Indonesia: Freedom in The World 2022"
<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022> diakses pada 21 November 2022 pukul 1:50 WIB

Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa luput mengatur sanksi terhadap anggota Pam Swakarsa yang melakukan pelanggaran baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang ataupun terbukti melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya.

Rangkaian intimidasi dalam ranah sipil pada perhelatan G20 akibatnya membentuk iklim ketakutan dalam menyampaikan ekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Meskipun kami memahami pentingnya penyelenggaraan Konvensi Tingkat Tinggi dan Presidensi G20 Indonesia namun tidak serta merta membatasi dan mengekang kritik pada perhelatan tersebut. Adapun pembatasan dengan dalih keamanan tingkat tinggi sekalipun harus sesuai dengan standar hukum dan HAM Internasional yang berlaku Universal. Pengekangan ekspresi masyarakat oleh aparat keamanan dan kelompok ormas juga justru hanya akan menampilkan wajah pemerintahan Indonesia yang semakin anti kritik di mata negara peserta G20.

C. Serangan Digital

Berbagai pihak yang aktif melakukan kampanye dan melakukan diskusi tentang KTT G20 seringkali mendapatkan ancaman dan intimidasi ketika menyampaikan kritiknya di ranah publik. Sementara itu, pada ranah digital masyarakat sipil juga mendapatkan serangan digital yang bertujuan untuk menyudutkan kritik melalui tindakan penyebaran data pribadi dan serangan buzzer. Pola penyerangan kepada individu yang menyampaikan pendapatnya melalui platform digital juga dialami oleh individu yang melakukan kritik terhadap perhelatan G20 di Indonesia.

Represifitas ranah digital dialami mahasiswa berinisial D asal Universitas Udayana yang mendapatkan tindakan Doxing atau penyebaran data pribadi tanpa persetujuan. Berbekal screenshot dari Instastory bernarasi kritik kepada perhelatan G20, akun-akun bot menyerang korban secara personal dengan mengaburkan esensi kritik yang ada. Melalui sosial media twitter akun-akun bot menyerang personal korban pada 16 November dengan tagar-tagar permintaan "Drop Out" (Pemutusan hubungan study) dan mengkerdilkan korban sebagai warga yang tidak cinta tanah air karena kritiknya.



Gambar Tangkapan Layar Intimidasi Ranah Digital Terhadap Mahasiswa

Melihat tindakan serangan digital tersebut kami mengidentifikasi upaya tindakan doxing tersebut sebagai upaya delegitimasi yang artinya penyebaran informasi yang dilakukan dengan cara membagikan informasi pribadi dengan tujuan merusak kredibilitas, reputasi, dan dan/atau karakter korban. Secara sederhana, Doxing merupakan tindakan mempublikasikan informasi pribadi seseorang di media sosial dengan tujuan agar orang tersebut mendapatkan intimidasi.⁶ Tindakan tersebut semakin lazim digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu menargetkan aktivis yang kritis menyampaikan pendapatnya lewat *platform* digital. Menurut catatan kami, berbagai serangan digital termasuk didalamnya doxing tidak pernah diusut secara tuntas dan berkeadilan meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi.

Serangan siber kepada mahasiswa asal Universitas Udayana adalah bentuk intimidasi dan upaya pembungkaman yang tidak dapat dibenarkan dalam ruang kebebasan. Intimidasi melalui sosial media kepada masyarakat sipil semakin memperlihatkan ruang-ruang aktif penyampaian pendapat menyempit dan masyarakat semakin takut berekspresi khususnya dalam mengkritik. Pemerintah melalui aparat negara tidak boleh mendiadakan serangan digital terhadap kritik karena bentuk abainya negara terhadap pelanggaran pidana merupakan bentuk klasifikasi pelanggaran HAM *by omission*.

Penting di garis bawah ada sejumlah rekomendasi selama Universal Periodic Review (UPR) Cycle 4 yang merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghormati kebebasan berkumpul secara damai (oleh Luksemburg, Norwegia, AS) namun Indonesia belum menanggapi hal ini di dalam forum atau di luar forum. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia memberi tanggapan terhadap rekomendasi kebebasan sipil tersebut sejalan dengan pembungkaman kritik masyarakat sipil di semua kanal seperti pada KTT G20 di Indonesia.

D. Penggunaan Face Recognition untuk Pengamanan G20

Selain pengerahan aparat keamanan yang berlebihan (*excessive use of forces*), KontraS juga menyoroti penggunaan Face Recognition sebagai alat identifikasi wajah seseorang yang dianggap asing dan berbahaya untuk pengamanan G20. Perangkat teknologi yang digunakan Polri yaitu Face Recognition dipakai untuk mengidentifikasi wajah seseorang untuk berbagai kepentingan salah satunya adalah proses penyelidikan atau pencarian tersangka dalam suatu kasus.⁷ Pengenalan wajah itu tersinkronisasi antara Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Bareskrim Polri dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan penggunaan Face

⁶ SAFEnet, Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia, (Jakarta, 30 Desember 2020), hal. 5

⁷ Tribata "Polri terapkan teknologi Face Recognition dalam Pengamanan KTT G20" <https://tribatanews.polri.go.id/blog/none-22/polri-terapkan-teknologi-face-recognition-dalam-pengamanan-ktt-g20-51245> diakses pada 20/11 pukul 07:29 WIB

Recognition bisa langsung mendeteksi dan menandai identitas seseorang dalam kamera CCTV.⁸

Di Banyak negara penggunaan Face Recognition memiliki masalah antara lain sebagai berikut;

1) Permasalahan perihal kesalahan deteksi

Menurut penelitian, penggunaan teknologi Face Recognition memiliki bias etnis, ras, dan gender.⁹ Penggunaan teknologi tersebut sering salah mengidentifikasi sampai tingkat mengkhawatirkan khususnya dalam mengidentifikasi kulit berwarna dan wanita. Ketidakakuratan seperti itu dapat dilihat melalui data pada tahun 2019 ketika sistem Face Recognition Kepolisian Metropolitan Inggris menemukan tingkat kesalahan sebanyak 81 persen.¹⁰ Sementara di Indonesia, Penggunaan alat tersebut oleh Polri memiliki rekam jejak berujung pada kesalahan identifikasi hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan yaitu pada kesalahan penetapan tersangka. Hal tersebut dialami oleh AM, seorang warga yang ditetapkan tersangka kasus pengeroyokan Ade Armando dalam demo 11 April melalui penggunaan Face Recognition.¹¹ Polri kemudian mengakui salah dalam pengenalan wajah AM dengan dalih tersangka pengeroyokan menggunakan topi.¹² DPR pun menyebut teknologi tersebut rawan kriminalisasi dan mengingatkan Polri untuk berhati-hati mengumbar data yang bisa memicu masyarakat melakukan aksi-aksi kriminalisasi terhadap terduga pelaku. Padahal, data Polri sendiri belum sepenuhnya akurat seperti yang terjadi pada kasus kriminalisasi AM.¹³

2) Mengidentifikasi aksi penyampaian pendapat sebagai perusuh

Dalam beberapa kasus, penggunaan alat-alat tersebut seringkali mengidentifikasi dan mengancam keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai karena dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Di Hongkong gerakan pro-demokrasi sangat rentan menjadi target penangkapan karena alat Face Recognition. Pemerintah Tiongkok memakai teknologi tersebut untuk menangkap dan mengawasi orang-orang yang melakukan demonstrasi dan konsolidasi.¹⁴ Ketika penggunaan teknologi FR mengkhawatirkan, polisi di

⁸ Asumsi "Amankan G20, Kemendagri-Polri Terapkan Face Recognition"

<https://www.asumsi.co/post/73849/amankan-g20-kemendagri-polri-terapkan-face-recognition/> diakses pada 19/11 pukul 16:20 WIB

⁹ Inclo, Ibid, hal 3

¹⁰ Inclo, 2021, Infocus: Facial Recognition Tech Stories and Rights Harms From Around The World, hal 3.

¹¹ CNN Indonesia "Bahaya Face Recognition, masalah privasi hingga kriminalisasi"

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220416030013-199-785351/bahaya-face-recognition-masalah-privasi-hingga-kriminalisasi> diakses pada 18/11 pukul 11:20 WIB

¹² CNN Indonesia "Polisi Akui Face Recognition Abdul Manaf di Kasus Ade Armando Salah"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413211237-12-784530/polisi-akui-face-recognition-abdul-manaf-di-kasus-ade-armando-salah> diakses pada 19/11 pukul 11:20 WIB

¹³ CNN Indonesia "Salah Face Recognition Abdul Manaf DPR soroti potensi kriminalisasi"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220414202729-32-785045/salah-face-recognition-abdul-manaf-dpr-sorot-potensi-kriminalisasi> diakses pada 19/11 pukul 12:20 WIB.

¹⁴ CNN Indonesia "Face Recognition antara akurasi lemah dan turut campur Buzzer"

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220419105404-199-786524/face-recognition-antara-akurasi-lemah-dan-turut-campur-buzzer/2> diakses pada 19/11 pukul 13:20 WIB

India menggunakan database Face Recognition, surat izin mengemudi serta identitas pemilih untuk 'mengidentifikasi' 1,900 pengunjung rasa selama kerusuhan di Delhi pada Februari 2020.¹⁵

Atas uraian tersebut KontraS menyoroti penggunaan Face Recognition oleh Polri sebagai alat identifikasi wajah yang rawan berakibat fatal. Selain karena rentan kriminalisasi dan kesalahan identifikasi namun juga tidak adanya transparansi tentang bagaimana data pengenalan wajah dapat digunakan dan dapat dibagikan. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Privasi adalah hak fundamental yang dimiliki warga negara di dunia digital dan dunia fisik sesuai dengan artikel 12 Universal Declaration of Human Right dan Artikel 17 International Covenant on Civil and Political Rights.

E. Penutup dan Rekomendasi

Meskipun penggunaan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa ditujukan guna mengatur bentuk-bentuk pengamanan dari masyarakat yang sudah eksis dalam tatanan masyarakat saat ini, namun bukan berarti penggunaan Pam Swakarsa atau kelompok pengamanan yang sudah ada digunakan untuk merepresi lalu terbebas dari konsekuensi hukum yang berlaku. Memberi pertanggung jawaban keamanan kepada kelompok Pam Swakarsa disengaja atau tidak sengaja memberikan pesan ketakutan kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum. Maka pengerahan kelompok masyarakat yang teridentifikasi pengerahan Pam Swakarsa seperti pada event KTT G20 tidak boleh berulang karena menimbulkan konflik horizontal. Pemerintah Indonesia juga perlu menerima rekomendasi negara-negara pada UPR cycle ke 4 untuk menghormati kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berpendapat (oleh Luksemburg, Norwegia, AS, Spanyol, Rumania, Norway, dan lainnya) yang memiliki keprihatinan terhadap kebebasan berkumpul dan berpendapat dimuka umum di Indonesia.

Melalui UU. No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pemerintah Indonesia bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia perlu memberikan efek jera terhadap tindakan kriminal seperti doxing di ranah digital. Kepolisian Republik Indonesia perlu mempertimbangkan fakta-fakta ilmiah perihal penggunaan Face Recognition di berbagai negara sebagai pertimbangan komprehensif perihal penggunaan alat tersebut untuk identifikasi seseorang. Selain itu, Pemerintah Indonesia tidak boleh lagi melakukan pembatasan sipil termasuk didalamnya adalah pembatasan hak atas berpendapat karena merupakan pelanggaran hak-hak sipil yang mana pembatasan sekalipun harus menyesuaikan dengan Hukum HAM Internasional.

Berdasarkan uraian tersebut kami mendesak;

Pertama, Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan upaya hukum dengan segera dan komprehensif terhadap aktor-aktor yang melakukan tindakan ancaman dan intimidasi selama KTT G20 berlangsung;

Kedua, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mencabut Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa;

¹⁵ Inclo, Ibid, hal 4

Ketiga, Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia tegas menindak pelaku doxing yang merupakan pelanggaran dari UU. No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
Keempat, Kepolisian segera melakukan evaluasi perihal penggunaan alat keamanan seperti face recognition menyesuaikan hukum HAM Internasional.